

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201981983, 15 November 2019

Pencipta

Nama : **Dr. H. Dedy Wahyudin, M.A. dan Dr. H.L. Muchsin Effendi, M.A.**

Alamat : Jl. Sunan Giri I Blok H. 02 Kodya Asri Jempong Baru Sekarbela
Mataram , Mataram , NUSA TENGGARA BARAT, 83116

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. H. Dedy Wahyudin, M.A. dan Dr. H.L. Muchsin Effendi, M.A.**

Alamat : Jl. Sunan Giri I Blok. H 02 Kodya Asri Jempong Baru Sekarbela
Mataram , Mataram, NUSA TENGGARA BARAT, 83116

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**

Judul Ciptaan : **Pengembangan Model Desa Sadar Kerukunan Berbasis
Budaya Dan Kearifan Lokal Desa Bentek Kabupaten Lombok
Utara**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 14 November 2019, di Mataram

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000164069

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



Model Desa Sadar Kerukunan Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal Desa Bentek Gangga Lombok Utara

PENGABDI:

DR. LALU MUCHSIN EFFENDI, MA

DR. DEDY WAHYUDIN, MA



HALAMAN PENGESAHAN


Laporan pengabdian yang berjudul *Pengembangan Model Desa Sadar Kerukunan Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal Desa Bentek Kabupaten Lombok Utara* dengan nomor registrasi 193060000023660 dan **Kluster Pengabdian Berbasis Research** yang disusun oleh:

Nama ketua : Dr. H. Lalu Muchsin Effendi, MA
NIP : 197312312011011003
ID. Pengabdi : 203112730813673
Bidang keilmuan : Islamic Studies


Nama anggota : Dr. H. Dedy Wahyudin, MA
NIP : 197602192011011003
ID. Pengabdi : 201902760308594
Bidang keilmuan : Dirasat Islamiyah

Yang dana pembiayaannya dari BOPTN DIPA UIN Mataram tahun 2019 sebesar **Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)** telah memenuhi ketentuan teknis dan akademis sebagai laporan hasil pengabdian/penelitian sesuai Petunjuk Teknis Pengabdian Dosen UIN Mataram.

Mataram, 13 November 2019
Mengetahui ketua LP2M


Dr. H. Nazar Nalany,
NIP. 197202012000031001

Ketua P2M


Dr. Moh. Liwa Irrubai, M. Pd
NIP. 197712012008011008



Abstrak

Pengabdian ini membahas tentang Pengembangan Model Desa Sadar Kerukunan Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal di Desa Bentek Kabupaten Lombok Utara. Pengabdian ini bertujuan mengembangkan dan mendampingi masyarakat desa Bentek untuk menjadi model desa sadar kerukunan yang berbasis budaya dan kearifan lokal serta menginisiasi adanya peraturan desa atau adat atau *awiq-awiq* desa yang mengatur tentang kerukunan antar umat beragama. Rumusan masalah dalam pengabdian ini adalah, bagaimanakah pengembangan model desa sadar kerukunan berbasis budaya dan kearifan lokal di desa Bentek kabupaten Lombok Utara?

Dalam melaksanakan pengabdian ini, kami melakukan beberapa tahapan, *pertama*, Memberikan pemahaman tentang model desa sadar kerukunan yang berbasis budaya dan kearifan lokal serta implementasi nilai-nilai kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Kedua*, sosialisasi dan diskusi Peraturan Bersama Menteri (PBM) nomor 9 & 8 Tahun 2006 tentang kerukunan antar umat beragama dan Peraturan Bupati (Perbub) nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Majelis Krama Desa. *Ketiga*, Menginisiasi peraturan desa atau *awiq-awiq* tentang Kerukunan antar umat beragama yang berbasis budaya dan kearifan lokal.

Pengabdian ini menggunakan metode wawancara dan Fokus Group Discussion (FGD) yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya dan pemerintah. Dalam pengabdian ini juga menggunakan beberapa strategi seperti, pemberdayaan instansi keagamaan, mendorong dialog dan kerjasama lintas agama, mengembangkan wawasan multikultural dan mediasi konflik.

Kata kunci:

Model - Sadar Kerukunan – Budaya – Kearifan Lokal – Mediasi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, laporan pengabdian berbasis research dengan judul *Pengembangan Model Desa Sadar Kerukunan Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal di Desa Bentek Kabupaten Lombok Utara* akhirnya dapat dirampungkan. Pengabdian ini difokuskan untuk pengembangan dan pendampingan masyarakat desa Bentek dalam rangka mewujudkan model desa sadar kerukunan yang berbasis budaya dan kearifan lokal. Menginisiasi terbentuknya regulasi desa atau *awiq-awiq* desa tentang kerukunan antar umat beragama. Mediasi konflik berbasis kearifan lokal.

Semua ini tidak lepas dari dukungan dan do'a dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian laporan pengabdian ini, baik secara moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih dan penghargaan tersebut kami sampaikan kepada Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Prof. Dr. H. Mutawwali, MA, Ketua LP2M Dr. H. Nazar Na'my, MA yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pengabdian kelompok. Teman-teman sejawat yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi.

Rasanya, kami tidak mampu membalas semua bantuan dan kebaikan mereka. Hanya do'a yang dapat kami ucapkan, semoga dengan rahmat dan kasih sayang Allah, semua amal kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada kami dibalas oleh Allah *Subhanahu wata'ala*. Akhirnya, kami berharap semoga laporan pengabdian ini dapat bermanfaat. *Âmîn.. yâ Rabb al-'âlamîn*.

Pemenang 10 Oktober 2019

Hormat Kami,

Pengabdi

Daftar Isi

Halaman Pengesahan	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan	9
D. Pihak-pihak yang Terlibat	9
E. Strategi dan Metode	10
F. Sistematika Penulisan	12
Bab II Krangka Teoritik	
A. Makna Kerukunan Antar Umat Beragama	13
B. Tujuan dan Dampak Kerukunan	18
C. Integrasi dan Konflik Antar Agama	20
D. PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006	28
Bab III Pelaksanaan Kegiatan	
A. Tahapan Pengabdian	35
B. Demografi Desa Bentek	39
C. Sosial Keagamaan	44
D. Agama, Tradisi dan Adat Istiadat	46
E. Peran Pemerintah Daerah dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama	50
F. Majelis Krama Desa (MKD)	59
G. Draf Awiq-awiq Pernikahan Beda Agama	68
Bab IV Penutup	
A. Kesimpulan	71
B. Saran/Rekomendasi	71
Daftar Kepustakaan	
Lampiran-lampiran	

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keanekaragaman agama, budaya dan etnis. Keragaman ini pada satu sisi adalah aset yang harus dipelihara dan dijaga dalam rangka mewujudkan integrasi sosial di tengah masyarakat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun pada sisi yang lain, hal ini juga berpotensi memicu terjadinya konflik dan disintegrasi bangsa. Kesadaran inilah yang sesungguhnya melatarbelakangi lahirnya perundang-undangan tentang kerukunan antarumat beragama dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama (PBM) Nomor 09 dan 08 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Antarumat Beragama. Peraturan bersama ini kemudian ditindaklanjuti oleh gubernur Nusa Tenggara Barat dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (PERGUB) nomor 29 tahun 2008 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) provinsi Nusa Tenggara Barat.¹

Konsekwensi dari terbitnya perundang-undangan tentang kerukunan umat beragama dan peraturan bersama Menteri Agama

¹Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 09 dan 08 tahun 2006*, hal. 31-52.

dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan 08 tahun 2006 adalah penetapan tugas kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota, terkait dengan pemeliharaan kerukunan antarumat beragama.²

Diantara tugas kepala daerah sesuai dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 09 dan 08 tahun 2006 adalah memelihara kerukunan antarumat beragama, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama melalui pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama.³

Namun demikian, walaupun telah dibuat beberapa perangkat aturan dalam menata kehidupan beragama di Indonesia, dalam implementasinya sering terjadi permasalahan-permasalahan yang kalau tidak ditangani secara cermat dan bijak, dapat memicu timbulnya konflik dan ketidakharmonisan kehidupan beragama, baik antar-agama, maupun inter-agama, seperti peristiwa kasus gereja HKBP Ciketing yang berlarut-larut sejak tahun 2010, kekerasan

² Lihat, Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, *Sosialisasi PBM & Tanya Jawabnya*, (Jakarta: Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, 2016), hal 27. Lihat juga, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 09 dan 08 tahun 2006*, hal. 31-52.

³ Lihat, PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006

massal terhadap kelompok Ahmadiyah di Cikeusik Banten, Bogor, Kuningan, Tasikmalaya dan juga Nusa Tenggara Barat, pembakaran tiga gereja di Temanggung 8 Februari 2011, bom bunuh diri di Polresta Cirebon pada tanggal 15 April 2011, kasus gereja Yasmin di Bogor, pembakaran pesantren Syi'ah di Sampang Madura, pengeboman di sebuah Wihara di pulau Jawa, pembakaran masjid di Tolikara Irian Jaya, dan kejadian terkini yaitu pembakaran lima rumah ibadah di Tanjung Balai Medan pada tanggal 30 Juli tahun 2016.⁴

Di Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 22 bulan Januari 2013 tepatnya di kabupaten Sumbawa terjadi konflik antara etnis Samawa yang beragama Islam dan etnis Bali yang beragama Hindu. Sejumlah rumah dan kendaraan milik umat Hindu dibakar warga yang beragama Islam. Konflik ini berawal dari adanya informasi terbunuhnya seorang gadis etnis Sumbawa yang dilakukan oleh salah seorang anggota polisi yang kebetulan beragama Hindu. Namun, kepolisian menyatakan bahwa yang bersangkutan meninggal akibat kecelakaan. Tidak puas dengan jawaban tersebut, segerombolan massa lalu membakar rumah dan kendaraan etnis Bali yang beragama Hindu.

Di kota Mataram pada tanggal 2 Juli 2017 terjadi konflik antara warga lingkungan Presak dan Asak yang disebabkan karena

⁴ H A. Syafi'i Mufid, *Panduan Pengelolaan Konflik Etno Relegius*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016), hal. 1-4.

kesalahfahaman warga terkait aturan dalam tradisi nyongkolan. Bentrokan ini adalah yang kedua kalinya di tahun 2017. Bentrokan dan konflik tersebut sangat sensitif karena mengandung unsur sara.⁵

Di Lombok Utara, tepatnya di kecamatan Pemenang pada bulan April 2013 terjadi pengrusakan terhadap sarana ibadah umat Hindu (sanggah). Pengrusakan ini walaupun tidak memunculkan konflik terbuka, namun cukup membuat hubungan antara dua agama (Islam-Hindu) kurang harmonis. Hal ini dibuktikan dengan adanya mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan kecamatan antara umat Islam dan umat Hindu.⁶ Umat Islam merasa tersinggung dan marah, karena pemerintah dianggap kurang tegas melaksanakan fungsinya dan menerapkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, terkait regulasi pendirian rumah ibadah, seperti kelengkapan surat persetujuan dari masyarakat sekitarnya sekurang-kurangnya enam puluh orang, surat rekomendasi dari kementerian agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta surat izin dari instansi pemerintah.

Bahkan, pada tahun 2018 saja, pasca bencana gempa bumi yang berkekuatan 7.0 skala richter mengguncang kepulauan Lombok dan sekitarnya telah berkembang dan menjadi isu nasional tentang

⁵ <https://hariannusa.com>

⁶ Arsip Pemerintah Daerah Kecamatan Pemenang No 23/feb/2013.

kerukunan di Lombok Utara, terutama isu tentang adanya kristenisasi dan pembangunan Pure Awan Rinjani di kawasan Gunung Rinjani.⁷

Di beberapa tempat di provinsi Nusa Tenggara Barat, juga terjadi konflik antar agama, disebabkan adanya perkawinan beda agama. Persoalan perkawinan beda agama sering menjadi hal yang mengganggu keharmonisan hubungan antara umat Islam dengan umat lain seperti umat Hindu, Budha dan Kristen, dimana salah satu calon pengantin menganut agama yang berbeda. Hal ini dikarenakan permasalahan ideologi di satu sisi, dan permasalahan penerapan kesepakatan antaragama yang tidak difahami masyarakat dan disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Padahal, regulasi tentang pernikahan beda agama ini sesungguhnya sudah diatur di dalam perundang-undangan dan peraturan pemerintah, dan pada tingkatan tertentu telah dibuat kesepakatan antaragama. Namun demikian, konflik sering terjadi karena metode, strategi dan pendekatan dalam pencegahan dan penanganan hanya bersifat normatif (Undang-undang dan peraturan pemerintah) tidak menjadikan budaya dan kearifan lokal sebagai sebuah solusi.

Dalam kajian-kajian tentang kerukunan antarumat beragama, untuk mewujudkan Desa Sadar Kerukunan tidak hanya melalui

⁷Wawancara dengan Romo Cindrasah wakil ketua I FKUB kabupaten Lombok Utara pada 13 Juli 2019.

pendekatan normatif (undang-undang atau peraturan pemerintah), namun harus juga melalui pendekatan lain yang sudah mengakar dalam masyarakat seperti budaya dan kearifan lokal. Karena seringkali undang-undang atau peraturan pemerintah tidak mampu menjawab persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Penyelesaian pernikahan beda agama misalkan, tidak akan terjawab jika hanya mengacu pada Undang-undang pernikahan tahun 1971, karena dalam budaya masyarakat Sasak dikenal istilah budaya “*memaling/memulang*”⁸ yang berpotensi melahirkan konflik jika tidak diselesaikan dengan pendekatan budaya dan kearifan lokal. Inilah diantara faktor yang melatarbelakangi munculnya kesepakatan tokoh agama kabupaten Lombok Utara untuk membuat kesepakatan bersama tentang penyelesaian konflik nikah beda agama.⁹

Pada tahun 2017 salah satu desa di kabupaten Lombok Utara telah ditetapkan sebagai desa sadar kerukunan oleh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI Provinsi Nusa Tenggara Barat, hal ini merujuk kepada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nomor

⁸Istilah *memaling* atau *memulang* dalam adat Sasak adalah sebuah prosesi sebelum melakukan akad nikah, dimana calon mempelai laki laki membawa lari calon mempelai perempuan ke salah satu rumah keluarga calon mempelai laki laki. Perbuatan ini adakalanya mendapatkan restu dari keluarga calon mempelai perempuan setelah melakukan negosiasi yang panjang. Namun bisa sebaliknya, pernikahan tersebut tidak direstui sehingga menyisakan potensi konflik.

⁹Wawancara dengan Sahdan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten Lombok Utara pada hari Sabtu, 23 Juli 2019.

150 tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Desa Sadar Kerukunan tahun 2017.

Model desa ini adalah desa percontohan yang menyadari bahwa kerukunan sebagai potret sebuah masyarakat yang saling menghormati dalam suasana kehidupan yang rukun. Menjadi potret pemahaman masyarakat dalam komitmen bernegara, yang tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga bersifat substansial. Kerukunan menjadi nilai dan perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat yang beragam.

Pengembangan model Desa Sadar Kerukunan yang berbasis pada budaya dan kearifan lokal perlu diinisiasi, dikuatkan, dan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat, sebagai wadah silaturahmi dan komunikasi lintas agama, sekaligus sebagai antisipasi dari berbagai potensi konflik. Dalam hal ini, tentu sangat diharapkan keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh wanita dan tokoh pemuda untuk memainkan peran aktif dalam upaya mengantisipasi, memediasi dan menangkal berbagai kekerasan atas nama agama yang dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama dan keutuhan NKRI.

Secara teoritis, diantara hal-hal yang dapat memicu ketidakharmonisan kehidupan beragama adalah, *pertama*, tidak adanya saling menghormati dan pengertian antar pemeluk agama maupun sekte-sekte dalam agama. *Kedua*, adanya egoisme yang tinggi dan merasa agama yang dianutnya adalah yang paling

sempurna dan mengaggap yang lain salah. *Ketiga*, pelaksanaan syiar agama atau ibadah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik tata cara maupun pelaksanaannya. *Keempat*, pembangunan rumah ibadah yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. *Kelima*, terjadinya perkawinan antaragama yang terkadang tidak disepekat bersama, baik oleh keluarga maupun pemeluk suatu agama. *Keenam*, tidak tegasnya penegakan hukum terhadap oknum-oknum yang berusaha menodai agama dan berusaha memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. *Ketujuh*, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat yang belum maksimal.

Karena itu, diperlukan keseriusan dan kerjasama antara pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mengenal potensi-potensi konflik yang berbasis agama, mensosialisasikan dan membuat program-program yang dapat memberikan pencerahan dan pemahaman yang baik tentang pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama, agar terwujudnya masyarakat yang aman dan damai melalui pendekatan budaya dan kearifan lokal, demi terjaganya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup rukun dan damai harus dimulai dari level yang paling bawah, yaitu masyarakat pada level desa. Hal ini dikarenakan adanya intraksi yang terus menerus dan berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan, serta adanya hubungan emosional, dimana keyakinan dan kehidupan

mereka hanya dibatasi oleh jalan atau tembok. Pada saat yang sama, jika terjadi konflik, maka akan cepat melibatkan elemen masyarakat yang lain, sehingga konflik lebih lanjut bisa bersifat komunal dan massif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, dapat dirumuskan sebuah pertanyaan sebagai berikut, bagaimanakah pengembangan desa sadar kerukunan berbasis budaya dan kearifan lokal di desa Bentek kecamatan Gangga Lombok Utara?

C. Tujuan Pengabdian

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah: 1. Mengembangkan desa sadar kerukunan yang berbasis budaya dan kearifan lokal. 2. Menginisiasi adanya *awik awik*/peraturan/regulasi desa dalam membangun desa sadar kerukunanyang berbasis budaya dan kearifan lokal. 3. Menjadikan masyarakat desa Bentek sebagai model Desa Sadar Kerukunan yang berbasis budaya dan kearifan lokal.

D. Pihak-pihak yang Terlibat

Dalam pengabdian berbasis research ini melibatkan berbagai elemen masyarakat dan *steakholder*, mulaidari unsur tokoh agama dan tokoh masyarakat serta tokoh budaya yang ada pada masyarakat

desa Bentek. Hal ini sangat penting untuk menggali dan mendapatkan informasi tentang kondisi kerukunan masyarakat desa Bentek, problematika kerukunan dan penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi di tengah dan antar masyarakat.

Lembaga lembaga sosial dan keagamaan seperti Lembaga Majelis Krama Adat Desa (MKD) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lombok Utara. Keterlibatan lembaga-lembaga ini sangat penting guna mendapatkan informasi tentang sosialisasi perundang-undangan dan peraturan pemerintah tentang kerukunan antar umat beragama, serta situasi kerukunan dan penyelesaian berbagai konflik di kabupaten Lombok Utara. Sedangkan dari unsur pemerintah mulai dari kepala dusun, kepala desa, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Kesbangpoldagri kabupaten Lombok Utara untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan kontribusi pemerintah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di kabupaten Lombok Utara.

E. Strategi dan Metode Penggalan Data


Strategi adalah upaya menciptakan kesatuan arah dari sebuah tujuan dengan mengerahkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.¹⁰ Dalam pengabdian ini digunakan beberapa strategi;

¹⁰ Alfonso Sirait, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 143.

1. Pemberdayaan institusi keagamaan
2. Mendorong dialog dan kerjasama antar umat beragama
3. Mengembangkan wawasan multikultural
4. Fungsionalisasi budaya dan kearifan lokal (*local wisdom*)
5. Melakukan mediasi konflik

Sedangkan metode yang akan digunakan dalam pengabdian ini adalah:

1. Wawancara, diskusi dan dialog. Metode ini dimaksudkan untuk menjangkau aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait masalah kerukunan antar umat beragama dan penanganan konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
2. *Focus Group Discussion* (FGD). Metode ini melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah untuk merumuskan peraturan desa atau *Awiq-awiq Desa* tentang kerukunan antar umat beragama dan penanganan konflik yang berbasis budaya dan kearifan lokal.



F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam pengabdian masyarakat ini akan dibagi menjadi lima bab; bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat pengabdian, pihak-pihak yang terlibat dan diakhiri dengan metode dan strategi pendampingan. Bab kedua tentang kerangka teoritik yang mencakup makna dan definisi budaya, kearifan lokal dan kerukunan, Peraturan Bersama Menteri (PBM) nomor 9 dan 8 tahun 2006 dan Perbup tentang Majelis Krama Desa (MKD), kondisi lokasi Pengabdian. Bab ketiga tentang pelaksanaan dan temuan dalam kegiatan/pengabdian.

BAB II

Krangka Teoritis

A. Makna Kerukunan Antar Umat Beragama

Kata “kerukunan” berasal dari kata rukun yang berarti baik dan damai, tidak bertentangan. Sedangkan merukunkan berarti mendamaikan, menjadikan bersatu hati.¹¹ Kata rukun juga bias berarti perkumpulan yang didasarkan atas prinsip tolong menolong dan persahabatan. Karena itu istilah rukun dapat diartikan perkumpulan kaum tani, rukun tetangga berarti perkumpulan antara orang-orang yang bertetangga, rukun warga atau rukun kampung berarti perkumpulan antara kampung-kampung yang berdekatan. Kata kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai, hidup bersama di tengah-tengah masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran atau konflik.¹²

Dalam perkembangannya, kata rukun dalam bahasa Indonesia berarti mengatasai perbedaan-perbedaan, bekerjasama, saling menerima, dan hidup dalam keharmonisan seperti yang dikatakan oleh Franz Magnis Suseno, berarti menghilangkan tanda-tanda

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990), hal. 67.

¹² Nuhrison M Nuh (ed.), *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006), hal. 6.

ketegangan dalam masyarakat, atau antar pribadi-pribadi sehingga hubungan sosial tetap kelihatan selaras dan baik-baik.¹³

Sedangkan kata umat beragama berasal dari dua suku kata, yakni umat dan beragama. Umat adalah para penganut suatu agama, atau pengikut para nabi yang meyakini akan suatu keyakinan tertentu. Sedangkan beragama berarti memeluk atau menjalankan ajaran atau syari'at agama masing. Pengertian ini dapat berarti bahwa seseorang yang menganut agama, atau kepercayaan yang diyakini harus siap untuk menjalankan setiap ajaran agamanya tanpa paksaan atau saling memaksa antara umat beragama.

Sedangkan istilah kerukunan umat beragama dapat dimaknai sebagai sebuah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi oleh sikap toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama, dan bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seperti dikatakan oleh Ridwan Lubis, bahawa kerukunan beragama menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Konsep dasar kerukunan

¹³ Franz Magnis Suseno, *Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* dalam *Dinamika Kerukunan Hidup Beragama dalam Perspektif Agama-agama*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Kementrian Agama RI, 2000), hal. 79.

tidak terletak pada agamanya, akan tetapi akan tergantung pada umat beragama dari masing-masing agama yang ada.¹⁴

Kerukunan antar umat beragama juga mengandung arti adanya kesadaran di dalam diri manusia untuk saling menerima perbedaan-perbedaan yang ada, dan saling menghargai potensi yang ada dalam diri masing-masing tanpa mencela, apalagi sampai menimbulkan konflik yang berakibat pada ketidakrukunan dalam kehidupan antar umat beragama.¹⁵

Karena itu, untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama, paling tidak harus memiliki tiga unsur penting, *pertama*, kesediaan untuk bias menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain. *Kedua*, kesediaan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengamalkan ajaran agama yang diyakini. *Ketiga*, kemampuan untuk menerima perbedaan, dan selanjutnya menikmati suasana spiritual yang dirasakan orang lain, sewaktu mereka mengamalkan ajaran dan keyakinan agamanya.¹⁶

Pemahaman terhadap kerukunan tidak dimaksudkan untuk mencampuradukkan beberapa keyakinan ke dalam satu keyakinan,

¹⁴ Ridwan Lubis, *Upaya Memperoleh Bentuk-bentuk Kerukunan Hidup Beragama untuk Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Lokal dalam Dinamika Kerukunan Hidup Beragama menurut Prespektif Agama-agama*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Kemenrian RI, 2000), hal. 106.

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 67.

¹⁶ Muchlis Hanafi, *Toleransi dan Perdamaian*, dalam Modul Pelatihan Da'i dan Penyuluh Agama, (Jakarta: Pusat Studi al-Qur'an, 2013), hal. 89-93.

akan tetapi masing-masing tetap dijalankan tanpa harus mengusik dan mengganggu keyakinan orang lain. Namun mampu untuk hidup damai dan bersahabat dalam keyakinan yang berbeda. Karena mengingat keyakinan antara satu agama dengan agama yang lain memang berbeda, maka masalah keyakinan keagamaan tidak dapat diperdebatkan dan disatukan.

Setiap agama datang dengan latar belakang kesejarahan yang berbeda. Oleh karena itu, setiap agama memiliki ajaran dasar yang berbeda pula. Setiap umat yang menganut agama yang berbeda itu, meyakini secara absolute ajaran agama yang dianutnya. Terjadinya perbedaan bukan hanya antarumat beragama, namun juga internal umat beragama, karena masing-masing memutlakkan ajaran yang difahami, dihayati dan diamalkan. Padahal, memutlakkan ajaran suatu agama, hanya ketika sebagai wahyu Tuhan, baik yang *matluwwah* dan *ghair matluwwah*. Sedangkan apabila wahyu sudah memasuki wilayah kemanusiaan dalam arti difahami, dihayati dan diamalkan, maka dimungkinkan terjadinya perbedaan. Oleh karena itu terjadi kontradiksi antara keteguhan mempertahankan ajaran agama yang diyakini dan kenyataan kemajmukan hidup manusia.¹⁷

Sikap yang selayaknya dipegang dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan kerukunan antarumat beragama adalah *pertama*, meyakini secara mutlak terhadap ajaran agama yang dianut dengan tanpa menafikan kebenaran agama lain. *Kedua*,

¹⁷Muchlis Hanafi, *Toleransi dan Perdamaian*, hal. 34-38

mengakui, menghormati, menghargai dan membebaskan umat beragama untuk mengamalkan ajaran agama yang dianut. *Ketiga*, mengakui, menghargai, menghormati hak hidup umat beragama lain dan kalau dimungkinkan belajar untuk memperoleh iktibar terhadap wacana keberagamaan umat lain.¹⁸

Dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa terdapat empat hal yang menjadi dasar terwujudnya kerukunan antarumat beragama. *Pertama*, akidah atau teologi berbagai agama-agama difahami penganutnya sebagai dasar menuju kehidupan yang rukun. Dasar dari akidah itu adalah wahyu yang menegaskan bahwa disamping keteguhan keyakinan terhadap kebenaran ajaran agama, juga ada anjuran untuk membina hubungan kemanusiaan yang baik dengan sesama manusia. *Kedua*, historis atau sejarah kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk itu telah dirajut dalam suatu ikatan perjanjian yang dinyatakan oleh berbagai komponen masyarakat pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan peristiwa sumpah pemuda. Atas dasar pengakuan terhadap kemajmukan itu menjadikan Indonesia lahir sebagai hasil konsepsi negara perjanjian (*dar al-mu'ahadah*). *Ketiga*, konstitusi atau kesepakatan terhadap kemajmukan di dalam negara kebangsaan itu tercantum dalam landasan idel dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada sila pertama. Prinsip sila perama ini kemudian dilanjutkan dengan UUD

¹⁸ Muchlis Hanafi, *Membangun Kerukunan Hidup Umat Beragama*, hal. 93.

45 pasal 2 yaitu negara menjamin kebebasan bagi setiap warga negara untuk mengamalkan ajaran agamanya sesuai dengan ketentuan ibadahnya. *Keempat*, praksis atau pada kenyataannya sesuai dengan prinsip negara kebangsaan bahwa semua warga negara bisa tinggal dimana saja di dalam wilayah NKRI. Atas dasar ini, maka di setiap kampung, desa, kecamatan, kabupaten dan kota terdapat berbagai jenis etnis yang berbeda agama maupun latar belakang budaya.

B. Tujuan dan Dampak Kerukunan Antarumat Beragama

Dengan adanya kesepakatan masyarakat tentang pentingnya kerukunan, maka setiap manusia bebas untuk memilih ajaran yang akan diyakini sebagai pedoman hidupnya. Dan atas dasar itu, mereka juga harus bertanggungjawab atas pilihannya. Kebebasan yang sifatnya pilihan pribadi adalah kebebasan mutlak (*freedom to be*). Hal ini sebagai penjabaran dari dua potensi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia, yaitu wewenang untuk mengelola alam semesta (*ri'ayah*) yang kemudian diimbangi dengan tanggungjawab (*mas'uliyah*).

Usaha setiap orang untuk mengekspresikan pilihan keyakinan hanya berlaku untuk pribadinya, tapi apabila terkait dengan orang lain, maka hal itu disebut kebebasan bertindak (*freedom to act*) yang harus dibatasi agar tidak bersinggungan dengan kebebasan orang lain. Oleh karena itu, penganut agama

terentu dan apa saja agamanya bebas, tetapi menyiarkan serta mendirikan bangunan rumah ibadah harus tunduk pada aturan bersama supaya kebebasan tidak berakibat lahirnya tindakan anarkis.¹⁹

Negara sesungguhnya tidak diberi kewenangan untuk memasuki wilayah internal setiap agama. Karena fungsi Negara adalah memberikan pelayanan untuk kemudahan menjalankan ibadah dan memberikan perlindungan agar tidak terjadi penistaan, pelechan, dan penghinaan suatu agama.²⁰

Setiap orang bebas memaknai jalan kehidupannya pada tiga ranah keberagamaan bagi umat beragama mencakup pengetahuan (*knowladge*), sikap (*attitude*), dan perbuatan (*skill*). Dan bagi umat Islam, tiga ranah keberagamaan itu adalah akidah sebagai pengetahuan (*ma'rifah*), akhlak sebagai sikap (*fitrah*) dan keterampilan sebagai amaliyah (jalan kehidupan).

Adapun dampak apabila masyarakat sudah memiliki kesamaan persepsi tentang perlunya mewujudkan kerukunan hidup beragama dapat digambarkan sebagai berikut;

1. Setiap warga masyarakat memiliki ketahanan pribadi yang terpantul dari jati diri yang memiliki prinsip hidup yang memandang bahwa kerukunan bukan lagi beban kewajiban

¹⁹ Muchlis Hanafi, (edt.), *Toleransi dan Perdamaian* dalam Modul Pelatihan Da'i dan Penyuluh Agama Islam, hal. 89.

²⁰Lihat, Nuhriison (edt.), *Kompilasi Peraturn Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama...*, hal. 7.

bagi setiap warga masyarakat akan tetapi berubah persepsi menjadi kebutuhan yang harus dipelihara dari berbagai perilaku, ucapan, perbuatan yang menjurus kepada terganggunya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Setiap warga dapat mengimplementasikan prinsip tersebut pada setiap bidang profesi yang ditekuninya baik sebagai petani, pegawai, nelayan, politisi, pejabat, hakim, jaksa, pemimpin organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Dalam kaitan itulah setiap warga menyadari bahwa inti keberagaman itu tidak terletak pada aspek luar yaitu simbol kehidupan, akan tetapi terhujaam pada hati sanubari.
3. Apabila setiap warga negara dapat memahami serta berperilaku yang demikian, maka NKRI akan tumbuh menjadi kekuatan dalam maupun luar yang disegani dunia dan memiliki harga diri dalam pergaulan antar bangsa.²¹

C. Integrasi dan Konflik Antaragama

Sering terjadi bahwa konflik yang terjadi di tengah masyarakat yang bernuansa keagamaan tidak selamanya murni persoalan perbedaan pemahaman atau keyakinan agama, akan tetapi berasal dari berbagai faktor seperti ekonomi, politik, perebutan

²¹ Muhammad Amin, *Membangun Kerukunan Hidup Umat Beragama* dalam Muchlis Hanafi, (edt.), *Modul Pelatihan Da'i dan Penyuluh Agama Islam*, (Jakarta: Pusat Studi al-Qur'an, 2013), hal. 95.

sumber daya, perselisihan dikalangan remaja dan sebagainya. Akan tetapi, konflik yang bernuansa sosial ini kemudian diberi alas perselisihan karena agama, maka jadilah ia konflik karena agama, karena konflik antaragama dan budaya sifatnya sangat emosional. Adapun tahap terjadinya konflik dapat dimulai dari adanya benih konflik seperti faktor sosial ekonomi dan politik serta persaingan sumber daya yang sudah lama mengendap dalam peta pemitraan masyarakat kemudian berkembang menjadi persaingan saling curiga, saling tidak percaya. Benih tersebut selama ini tidak pernah dibuka secara jelas kemudian dicara penyelesaiannya. Akibatnya ia menjadi gosip, interik, bisik-bisik dan kemudian semakin berkembang dan susah dikendalikan.²²

Selanjutnya benih-benih konflik mengalami pemekaran konflik dari semula hanya bersifat sosial kemudian mengalami pemekaran dan selanjutnya menjangkau hal-hal sensitif seperti perbedaan agama dan budaya. Pada tahap tersebut, konflik menjadi sangat emosional karena terjadinya monopoli kebenaran dan menuduh orang lain selalu di pihak yang salah. Kemudian konflik yang semula antar pribadi kemudian menarik rombongan yang terus menerus membesar dan selanjutnya berkembang menjadi pelembagaan konflik sehingga melibatkan kelompok/masa dan terorganisir dengan adanya pembagian tugas baik sebagai pemimpin.

²² J.B. Banawiratama, *Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI, 2000), hal. 79.

Eskalasi konflik yang semakin meningkat apabila hanya berada pada posisi tidak bergerak (*stalemate*) tidak berbahaya. Akan tetapi apabila kelompok berkonflik semakin mendekat, maka akan muncul berbagai reaksi sebagai ukuran kematangan konflik. Pada tahap selanjutnya konflik sudah sulit diredakan manakala ia sudah berkembang menjadi ledakan konflik yang melibatkan masa dan membutuhkan ongkos rehabilitasi yang mahal dan lama. Atas dasar itu, pemerintah perlu memiliki peta sosial terhadap potensi konflik dengan klasifikasi tertentu dan segera melakukan tindakan intervensi agar tidak meluas menjadi konflik massif.

Adanya konflik antaragama di tengah masyarakat tentu akan berdampak pada hubungan atau relasi yang kurang baik karena adanya perasaan saling curiga mencurigai setiap adanya perubahan realitas sosial baik sifatnya simbolik, upacara atau ritual dan pergerakan sosial sehingga suasana kehidupan masyarakat terus menyala laksana api dalam sekam. Setiap kelompok yang bertikai berusaha membuat benteng pertahanan yang memisahkan masyarakat dalam setiap jaringan sosial, padahal mereka hidup dalam ikatan komunikasi, baik administrasi kampung, kantor, organisasi dan lain sebagainya. Setiap kelompok yang terlibat konflik saling mengintip kelemahan masing-masing dan siap mengambil tindakan represif setiap ada pelanggaran. Konflik juga dapat terjadi apabila masyarakat pada lapisan massa telah merasakan adanya kesenjangan sosial, ekonomi dan politik. Itulah yang difahami

masyarakat sebagai akar konflik kemudian diberi landasan perbedaan agama dan budaya. Sementara orang yang lebih faham terhadap ajaran agama melihat bahwa perbedaan agama bukan alasan munculnya konflik. Pendek kata, setiap warga akan membuat pemahaman sendiri dalam memaknai konflik.

Konflik yang terjadi ditengah masyarakat yang bernuansa keagamaan tidak selamanya murni persoalan perbedaan pemahaman atau keyakinan agama, akan tetapi berasal dari beberapa faktor seperti ekonomi, politik, perbuatan sumber daya, perselisihan dikalangan remaja dan sebagainya. Akan tetapi, konflik yang bernuansa sosial ini kemudian diberi alas perselisihan karena agama, maka jadilah ia konflik karena agama, karena konflik antar agama dan budaya sifatnya sangat emosional.²³

Adapun tahap terjadinya konflik dapat dimulai dari adanya benih konflik seperti faktor social ekonomi dan politik serta persaingan sumber daya yang sudah lama mengendap dalam peta pemitraan masyarakat kemudian berkembang menjadi persaingan saling curiga, saling tidak percaya. Benih tersebut selama ini tidak pernah dibuka secara jelas kemudian dicari penyelesaiannya. Akibatnya menjadi gosip, interik, bisik- bisik, dan kemudian semakin berkembang dan susah dikendalikan.

²³ H. A. Syafi'i Mufid, *Panduan Pengelolaan Konflik Etnorelegius*, hal. 1-2.

Selanjutnya benih-benih konflik mengalami pemekaran konflik dari semula hanya bersifat sosial kemudian mengalami pemekaran dan selanjutnya menjangkau hal-hal sensitif, seperti perbedaan agama dan budaya. Pada tahap tersebut, konflik menjadi sangat emosional karena terjadinya monopoli kebenaran dan menuduh orang lain selalu di pihak yang salah. Kemudian konflik yang semula antar pribadi kemudian menarik rombongan yang terus menerus membesar dan selanjutnya berkembang menjadi pelembagaan konflik sehingga melibatkan kelompok atau masa dan terorganisir dengan adanya pembagian tugas baik sebagai pemimpin.

Eskalasi konflik yang semakin meningkat apabila hanya berada pada posisi tidak bergerak (*stalemate*) tidak berbahaya. Akan tetapi apabila kelompok berkonflik semakin mendekat, maka akan muncul berbagai reaksi sebagai ukuran kematangan konflik. Pada tahap selanjutnya konflik sudah sulit diredakan manakala ia sudah berkembang menjadi ledakan konflik yang melibatkan masa dan membutuhkan ongkos rehabilitasi yang mahal dan lama. Atas dasar itu, pemerintah perlu memiliki peta sosial terhadap potensi konflik dengan klasifikasi tertentu dan segera melakukan tindakan intervensi agar tidak meluas menjadi konflik massif.

Adanya konflik antar agama di tengah masyarakat tentu akan berdampak pada hubungan antar relasi yang kurang baik, karena adanya *stereotype* atau perasaan saling curiga mencurigai setiap adanya perubahan realitas sosial baik sifatnya simbolik, upacara atau

ritual dan pergerakan social sehingga suasana kehidupan masyarakat terus menyala laksana api dalam sekam.

Setiap kelompok yang bertikai berusaha membuat benteng pertahanan yang memisahkan masyarakat dalam setiap jaringan social, padahal mereka hidup dalam ikatan komunikasi, baik administrasi kampong, kantor, organisasi dan lain sebagainya. Setiap kelompok yang terlibat konflik saling mengintip kelemahan masing-masing dan siap mengambil tindakan represif setiap ada pelanggaran.

Konflik juga dapat terjadi apabila masyarakat pada lapisan massa telah merasakan adanya kesenjangan sosial, ekonomi dan politik, itulah yang dipahami masyarakat sebagai akar konflik kemudian diberi landasan perbedaan agama dan budaya. Sementara orang yang lebih faham terhadap ajaran agama melihat bahwa perbedaan agama bukan alasan munculnya konflik.

Namun demikian, tidak dapat dinafikan bahwa kerukunan antar umat beragama sering terganggu karena adanya permasalahan yang terkait dengan pendirian rumah ibadah dan pernikahan beda agama, bahkan kedua masalah ini kerap kali memunculkan konflik dalam skala besar yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material.

Dalam masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia, sangat mungkin terjadi perbedaan pandangan dan kepentingan sehingga memicu terjadinya konflik. Adanya pernikahan antara dua orang pemeluk agama yang berlainan misalkan, terjadi sebagai realitas

yang tidak dipungkir, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, telah jelas dan tegas bahwa sebenarnya perkawinan antar agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sehingga pada tingkatan tertentu perkawinan beda agama dapat menimbulkan gesekan sosial yang dapat mengeristal menjadi benih-benih konflik ditengah masyarakat. Perkawinan beda agama antar dua orang tidak jarang menimbulkan gangguan dalam hubungan dengan komunitas agama yang lebih luas, terutama karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih bersifat komunal.

Masalah yang timbul dari perkawinan beda agama tersebut terkait dengan sensitifitas, sentiment dan harga diri yang berhubungan dengan jati diri kelompok. Sengketa komunal yang terjadi melibatkan kelompok agama yang berbeda seringkali berkaitan dengan masalah pemakaman mereka yang pindah agama akibat perkawinan saat yang bersangkutan meninggal dunia, perebutan jenazah antar kedua kelompok agama dari yang bersangkutan, persengketaan mengenai tata cara penguburannya, cara pembagian harta warisan sampai pada persoalan pendidikan agama terhadap anak dan keluarga dari kedua pasangan yang berbeda agama tersebut. Pada kasus tertentu pertikaian tersebut melibatkan komunitas dalam skala yang lebih besar diluar keluarga inti pasangan yang berbeda agama tersebut.

Sebagaimana diungkapkan diatas, sampai saat ini perkawinan beda agama masih menjadi perbedan antara boleh dan tidaknya. Undang-undang perkawinan sendiri belum memberikan jawaban atas permasalahan tersebut, hal ini dikarenakan belum diaturnya secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam Undang- Undang Perkawinan, begitu juga dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan dilarang atau diperbolehkannya perkawinan beda agama tersebut, hal ini diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 huruf (f) Undang-undang perkawinan.

Sebelum diberlakukan undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, sudah ada beberapa aturan yang mengatur masalah perkawinan yang berlaku bagi masing-masing golongan dalam masyarakat. Dengan berpedoman pada pasal 66 undang- undang No. 1 Tahun 1974 yaitu, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan- ketentuan yang diatur dalm Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Chiristen Indonesia S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan (*Campuran Regelling op de gemengde huwelijk S.1898 No. 158*), dan peraturan- peraturan lain

yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Sementara hukum Islam tentang perkawinan, sebagai mana halnya hukum yang lainya seperti waris telah dikukuhkan menjadi hukum positif, yaitu hukum tentang perkawinan dan menjadi landasan untuk dilangsungkannya perkawinan. Perkawinan dalam agama Islam tidak mungkin melakukan pilihan hukum untuk mengambil hukum selain hukum Islam. Karena itu, dibuatlah sebuah peraturan khusus mengenai hukum Islam, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan dengan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991.

D. PBM Nomor 9 & 8 Tahun 2006

Agar pemberdayaan umat beragama dapat terlaksana dengan baik, diperlukan adanya suatu wadah di tingkat lokal, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota sebagai wadah atau media silaturahmi dan musyawarah terkait berbagai permasalahan keagamaan, sekaligus untuk mencari solusinya. Wadah ini kemudian disebut Forum Kerukunan Umat Beragama atau disingkat FKUB yang akan bertugas untuk melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, serta melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama dan pemberdayaan

masyarakat. Khusus untuk FKUB pada tingkat kabupaten, memiliki tugas tambahan yaitu memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.²⁴

Hak untuk beribadah dan menjalankan kepercayaan memang telah mendapat jaminan hukum melalui konstitusi dan dasar Negara. Namun begitu, dalam pelaksanaannya kebebasan umat beragama untuk mendirikan rumah ibadah sebagai wujud nyata jaminan konstitusi masih sering dihalang-halangi. Kesenjangan inilah yang nantinya memicu banyak permasalahan dalam proses pendirian rumah ibadah umat beragama, terutama kelompok minoritas.

Masalah pendirian rumah ibadah sesungguhnya telah diatur oleh Pemerintah dalam peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 yang menjelaskan tentang persyaratan pendirian rumah ibadah, diantaranya adalah dukungan masyarakat setempat, rekomendasi tertulis dari kantor Kementerian Agama, rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Namun dalam implementasinya sering terjadi ketidak berpihakan kepada etnis tertentu karena sebab-sebab kepentingan politik dan idiologi.

Setiap kali terjadi keributan terkait pembangunan rumah ibadah sebuah agama, setiap kali itu pula Surat Keputusan Bersama(SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait

²⁴ Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, *Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya*, (Jakarta: Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, 2016), hal. 43-50.

pembangunan rumah ibadah akan dijadikan dasar argumentasi. Namun sayangnya, tidak banyak yang tahu dan memahami apa yang sebenarnya terkandung didalamnya. Lebih parah lagi, tidak semua yang ‘ribut- ribut’ itu pernah melihat dan membaca isi surat keputusan tersebut.

Secara umum isi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tersebut menyebutkan bahwa syarat yang harus di penuhi ketika hendak membangun seluruh rumah ibadah bagi agamaapapun yang diakui secara resmi di Indonesia. Syarat-syarat seperti yangtercantun dalam PBM adalah;

1. Daftar Nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (Sembilan Puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah
2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (Enam Puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/ Kepala Desa.
3. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
4. Rekomendasi Tertulis FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten/ Kota.

Departemen Agama melalui Badan Penelitian Pengembangan Agama dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan telah mengadakan kajian dan penelitian terhadap SKB tersebut, yang salah satu kesimpulannya adalah SBM itu masih relevan untuk diterapkan,

kecualibeberapa bagian yang perlu dipertajam dan disempurnakan. Pada tanggal 7 September 2005 telah dilakukan rapat bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta sejumlah pejabat terkait untuk membahas penyempurnaan SKB tersebut. Draf terakhir dari penyempurnaan tertanggal 03 Oktober 2005 tentang pembinaan kerukunan umat beragama, Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian rumah ibadah di daerah.

Pada tanggal, 16 November 2005 Indonesia Confrence of Religion for Face (ICRP) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyelenggarakan kajian khusus, bertempat di Kantor Komnas HAM, terdapat hasil penyempurnaan terakhir itu. Dalam forum tersebut kita mendengar sejumlah kritik yang sangat keras dari para tokoh agama atas diterapkannya kembali Surat Keputusan Bersama (SKB) dua mentri yang memang sangat rapuh pada pondasi dan pangkal paradigmanya itu.

Menurut mereka, sekurang-kurangnya ada beberapa kelemahan pardigmatis dari upaya menghidupkan kembali jasad (SKB) dua menteri tersebut, sehingga layak untuk dihapuskan. *Pertama*, Negara Indonesia sesungguhnya tidak memerlukan pengaturan pendirian rumah ibadah seperti itu. Kalaulah itu harus diatur, mestinya Negara segera menerbitkan semacam undang-undang yang mengatur dan menjamin kebebasan beragamaan bukan sebaliknya membelenggu aktivitas keberagamaan umat beragama.

Sebab, fakta sejarah telah menunjukkan bahwa SKB dua menteri itu telah terbukti sebagai bagian strategi rezim Orde Baru untuk mengontrol dan mengawasi umat beragama.

Kedua, di beberapa daerah, SKB tersebut telah dipakai pemerintah daerah untuk menutup rumah-rumah ibadah. Dengan demikian, Peraturan Bersama Menteri dan Menteri Dalam Negeri tersebut bukannya bertentangan dengan hak asasi manusia, melainkan juga telah menabrak konstitusi Negara, UUD 1945

Ketiga, menjadi hak setiap umat beragama untuk menjalankan aktivitas keagamaannya, termasuk membangun rumah ibadatnya. Negara atau pemerintah tidak boleh mengintervensi terlalu jauh hingga mengatur pendirian rumah-rumah ibadah.

Sebuah rumah ibadah dibangun tentu atas dasar kebutuhan masyarakat (jamaah). Ketika hendak membangun rumah ibadah baru, tetapi tidak sanggup mengumpulkan syarat-syarat yang telah ditentukan berupa daftar nama dan KTP dari setidaknya 90 (Sembilan Puluh) orang jemaat dan dukungan dari sekurang-kurangnya 60 (enam Puluh) orang, menunjukkan dan sebagai bukti bahwa rumah ibadah tersebut memang tidak dibutuhkan masyarakat dan tidak perlu dibangun.

Ketika sekelompok orang ingin memaksakan hendak membangun rumah ibadah di wilayah orang lain dengan alasan hak asasi mereka, jangan pernah lupa bahwa hak asasi yang dimiliki oleh mereka yang lebih dahulu tinggal disitu. Kita tidak bisa

menggunakan hak asasi untuk bisa senaknya *Nyelonong* kerumah orang lain. Jangan lupa bahwa hak asasi setiap orang dibatasi juga oleh peraturan dan undang-undang. Jangan dengan alasan hak asasi semua merasa bebas untuk melaksanakan sesuatu semaunya, karena asasi seseorang juga dibatasi oleh hak asasi orang lain.

Sebagian besar orang sepertinya telah menganggap bahwa Peraturan Bersama Menteri terakrit rumah ibadah adalah untuk mengatur urusan akidah orang, mengatur ibadah seseorang kepada Tuhan-nya. Inilah yang memicu para penentang PBM, karena menganggap urusan agama adalah urusan personal (Hak Asasi Individu) yang tidak bias diatur-atur oleh negara. Selama masalah akidah (ibadah) dilakukan secara personal di dalam rumah masing-masing, tentu adalah hak mutlak. Tetapi ketika masalah pelaksanaan ibadah ini dibawa ke ruang publik, maka ia akan menjadi milik publik.

Kesalahpahaman bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri digunakan oleh Negara untuk mengatur masalah ibadah orang lain, sepertinya berakar di level bawah (*grass root*). Jarang yang sadar bahwa tujuan utamanya adalah untuk menjaga harmonisasi di tengah masyarakat. Menjaga agar satu sama lain bisa saling menghormati dan menghargai, sehingga tercipta hubungan yang baik antar umat beragama dan tercipta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, mendorong pemerintah untuk membuat regulasi atau peraturan yang mengatur secara rinci hal-hal yang dapat memicu konflik di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama bersepakat untuk membuat Peraturan Bersama yang mengatur tentang menjaga kerukunan antar umat beragama dan izin pendirian rumah ibadah serta pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 & 8 Tahun 2006 Bab III dijelaskan bahwa tugas Forum Kerukunan Umat Beragama adalah *pertama*, melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. *Kedua*, Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat. *Ketiga*, Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur/bupati/wali kota. *Keempat*, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

Pelaksanaan Kegiatan

A. Tahapan Pengabdian

Dalam pengabdian ini, dilakukan beberapa tahapan guna mendapatkan hasil maksimal dan model desa sadar kerukunan yang ideal:

1. Tahap pengumpulan informasi. Pada tahap ini kami mewancarai beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pemerintah dan tokoh adat untuk mendapatkan informasi tentang peraturan dan regulasi serta implementasi nilai-nilai kerukunan antar umat beragama di kabupaten Lombok Utara dan di desa Bentek. Kami juga mengumpulkan data dari Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) kabupaten Lombok Utara dan Majelis Krama Adat Desa (MKAD) terkait sosialisasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) nomor 9 dan 8 Tahun 2006 serta Peraturan Bupati (Perbub) no. 20 Tahun 2017. Dari tahapan ini, kami mendapatkan informasi bahwa masyarakat desa Bentek adalah masyarakat yang harmonis. Kehidupan dan intraksi antar umat beragama sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Hal ini dibuktikan dari tiadanya konflik yang disebabkan oleh faktor agama. Kalaupun ada konflik atau

permasalahan terutama pendirian rumah ibadah dan pernikahan beda agama, mereka menyelesaikannya melalui musyawarah dan adat yang telah lama berlaku di kalangan masyarakat desa Bentek. Pemahaman mereka tentang nilai-nilai kerukunan telah ditanamkan melalui adat dan kearifan lokal yang sering mereka sebut dengan nilai-nilai persaudaraan atau “*Mempolong Merenten*” yang berarti bahwa mereka bersaudara.²⁵



Foto wawancara dengan tokoh agama dan tokoh adat desa Bentek

²⁵FGD, Sosialisasi dan Implementasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, Kantor Desa Bentek, 05 Agustus 2019.



Foto diskusi tentang Sosialisasi dan Implementasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, Kantor Desa Bentek, 05 Agustus 2019.

2. Tahapan Pendampingan. Pada tahapan ini, kami mulai mensosialisasikan nilai-nilai kerukunan dan multikultural yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, terutama tentang pendirian rumah ibadah dan pernikahan beda agama. Dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat 2 disebutkan bahwa Negara menjamin kebebasan beragama dan menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Undang-undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Namun pada kenyataannya, regulasi ini belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat pada tingkat bawah, seperti permasalahan pendirian rumah ibadah dan pernikahan beda agama. Kedua permasalahan ini, seringkali memicu terjadinya konflik di masyarakat Lombok Utara secara umum dan masyarakat desa Bentek secara khusus. Dalam beberapa kasus, sering kali penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dan mengedepankan budaya dan kearifan lokal.



Foto sosialisasi nilai kerukunan pada perangkat desa dan tokoh agama dan tokoh adat



Foto mediasi konflik pernikahan beda agama

3. Tahapan Rancangan Peraturan Desa (*Awiq-awiq*). Pada tahapan ini kami berdiskusi dan berembung untuk merancang peraturan desa atau *awiq-awiq* sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah lintas agama. Dari hasil diskusi tersebut dirumuskan beberapa hal terkait penyelesaian konflik perkawinan beda agama.

B. Demografi Desa Bentek

Desa Bentek terletak di kecamatan Gangga kabupaten Lombok Utara. Kabupaten Lombok Utara menjadi salah satu dari sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di bagian Utara pulau Lombok dengan batas-batas wilayah

sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah Barat berbatasan dengan Selat Lombok dan Kabupaten Lombok Barat, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah serta sebelah timur berbatasan dengan Kab. Lombok Timur.²⁶

Kabupaten Lombok Utara mempunyai luas wilayah daratan yakni seluas 809,53 KM², dan secara administratif terbagi dalam 5 (lima) Kecamatan, 33 Desa dan 322 Dusun, dimana Kec. Bayan memiliki Luas Wilayah terbesar dengan Luas Wilayah 329,10 KM² dan terkecil adalah Kec. Pemenang dengan Luas Wilayah 81.09 KM².²⁷

Desa Bentek terletak 41 km dari pusat Kota Mataram ke arah utara. Desa Bentek berada pada ujung barat Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah utara Desa Gondang, sebelah timur Desa Gondang dan Desa Genggeling, sebelah selatan Kecamatan Narmada, dan sebelah barat adalah Kali Segara /Kecamatan Tanjung.

Kondisi alam Desa Bentek mulai daerah kering yang berbukit hingga pada daerah pegunungan pada ketinggian 12 m sampai 500 m dari permukaan laut. Potensi andalan Desa Bentek adalah pada sektor perkebunan seperti cengkeh, kopi, vanili, kakao, kelapa, dan jambu

²⁶Sekretariat Daerah kabupaten Lombok Utara, *Selayang Pandang Kabupaten Lombok Utara*, (Tanjung: Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Lombok Utara).

²⁷Sekretariat Daerah kabupaten Lombok Utara, *Selayang Pandang Kabupaten Lombok Utara*.

mete. Penggunaan lahan Desa Bentek sebagian besar untuk perkebunan rakyat (2.170 Ha) dan hutan (1.370 Ha), sementara lahan persawahan hanya 100,50 Ha, dan sisanya untuk permukiman (78,5 Ha) dan lainnya (5,16 Ha).

Luas Desa bentek seluruhnya adalah : 3724,16 Ha.=37,27 Km². Jumlah penduduk Desa Bentek pada bulan April 2001 berjumlah 7.163 jiwa, terdiri dari lakilaki 3.493 jiwa dan perempuan 3.670 jiwa. Jumlah rumah tangga adalah 1.934 kepala keluarga (KK), sehingga rata-rata jumlah anggota rumahtangga adalah 4 orang. Sebagian besar penduduk Desa bentek bermatapencaharian sebagai petani, dan umumnya sebagai buruh tani.

Desa Bentek terletak sekitar 5 Km dari Tanjung ibu kota kabupaten Lombok Utara dengan luas wilayah kurang lebih 3727,586 Ha. Desa Bentek merupakan salah satu dari lima desa yang ada di kecamatan Gangga. Secara administratif, desa Bentek berbatasan dengan desa Gondang (sebelah Utara), desa Sesaot kecamatan Lingsar (sebelah Selatan), desa Jenggala (sebelah Barat) dan desa Gondang/Genggelang (sebelah Timur). Wilayah desa Bentek terbagi menjadi tiga wilayah, wilayah atas, wilayah tengah dan wilayah bawah. Wilayah atas, terdiri dari lima dusun yaitu, dusun Kakonang, Serungga, Batu Ringgit, Seelos dan dusun Sanggaran. Wilayah tengah terbagi menjadi tujuh dusun yaitu, dusun Goa, San Baro, Dasan Bangket, Lowang Sawak, Todo, Todo Lauk dan dusun Buwani. Sedangkan wilayah bawah, terdiri dari 4 dusun

yaitu, dusun Luk Pasiran, Karang Lendang, Lenek dan dusun baru Murmas.²⁸



Foto Kantor Desa Bentek

Desa Bentek dengan penduduk yang berjumlah kurang lebih 9.333 orang terdiri dari laki-laki 4.640 orang dan perempuan 4.693 orang. Sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.763 KK. Enam puluh lima persen masyarakat desa Bentek berprofesi sebagai petani dan buruh tani, sedangkan angka pengangguran mencapai 10 persen atau sekitar 645 orang.

²⁸*bentek –lombok utara.desa.id*

Menurut penuturan tokoh-tokoh masyarakat, Desa Bentek telah ada sejak tahun 1912, dengan nama Desa Bebekeq yang wilayahnya meliputi bagian utara Kecamatan Tanjung sekarang. Namun dari hasil studi pustaka dan FGD, peneliti tidak menemukan bukti-bukti tertulis atau cerita yang lengkap tentang asal-usul Desa Bentek. Menurut Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (IDKD) NTB (1984), Desa Bentek terbentuknya karena adanya pemecahan desa (lama). sehingga sebagai desa administratif tergolong relatif muda, yaitu berdiri tahun 1967 sebagai pemecahan Desa Bebekeq menjadi Desa Bentek, Desa Jenggala dan Desa Tanjung.



Suasana Pelayanan Masyarakat Pasca Gempa

C. Sosial Keagamaan

Kehidupan sosial masyarakat Desa Bentek tergolong unik, karena Desa bentek dihuni oleh tiga komunitas yang berbeda berdasarkan agama, namun dapat hidup berdampingan dengan rukun dan toleran. Komposisi penduduk berdasarkan agama : Islam 53,50% , Budha 33,50%, dan Hindu 13%. Penduduk tersebut mendiami 10 Dusun yang ada, yaitu Dusun-dusun: Batu Ringgit, Seuelos, San Baro, Dasan Bangket, Todo, Buani, Karang Lendang, Luk Pasiran, Lenek, dan Baro Murmas.

Dari sudut pandang sosial keagamaan, sebagian besar penduduk desa Bentek adalah Suku Sasak yang menganut agama Islam, berikutnya agama Budha dan Hindu. Di Lombok Utara ada tiga agama yang memiliki komunitas signifikan, Islam Hindu dan Budha. Masing-masing penganut agama tersebar di lima kecamatan dengan jumlah yang berbeda-beda. Jumlah pemeluk agama di kabupaten Lombok Utara sesuai dengan data yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara tahun 2016 dan Kantor Kesbangpoldagri kabupaten Lombok Utara tahun 2016 sebagai berikut:

Kecamatan	Islam	Hindu	Budha	Protesten	Katolik
Pemenang	29.874	3.812	1.300	0	0
Tanjung	43.119	10.217	5.511	10	0
Gangga	39.685	1.477	4.231	7	6
Kayangan	41.933	1.166	0	0	0
Bayan	43.266	1.163	311	0	3

Jumlah	197.877	17.835	11.353	17	9
---------------	----------------	---------------	---------------	-----------	----------

Komposisi jumlah penduduk berdasarkan agama terdiri dari Islam 5.557 orang, agama Hindu sebanyak 719 orang, agama Budha sebanyak 3.053 orang, sedangkan Kristen Protesten sebanyak 4 orang. Mayoritas masyarakat Muslim terdapat di dusun Kakong, Serungga, Batu Ringit, Seelos, Senggaran, Goa, San Baro, Dasan Bangket, Lowang Sawak, Todo, Todo Lauk dan Dusun Karang Lendang. Penganut agama Budha (Budist) mayoritas berada di dusun Buwani, Karamng Lendang, Pasiran, Lenek, dan dusun Baru Murmas. Penganut agama Hindu mayoritas mendiami dusun Serungga, Batu Ringgit, Seelos dan dusun Senggaran. Sedangkan penganut Kristen Protesten hanya terdapat di dusun Karang Lendang.

Sedangkan komposisi masyarakat Desa Bentek berdasarkan pemeluk agama sebagai berikut;

No	Agama	Jumlah
01	Islam	5.557
02	Hindu	719
03	Budha	3.053
04	Kristen	-
05	Protesten	4

Sedangkan jumlah rumah ibadah sebagai berikut;

No	Rumah Ibadah	Jumlah
01	Masjid	9
02	Mushalla	7
03	Vihara	6
04	Pura	4
05	Gereja	-

D. Agama, Tradisi dan Adat Istiadat

Sampai dengan tahun 1967, pemimpin Desa Bentek disebut dengan Pemusungan, dan jabatan tersebut diterima secara turun temurun tanpa melalui pemilihan. Setelah tahun 1967, pemimpin Desa Bentek disebut dengan Kepala Desa (masyarakat menyebutnya Pak Desa), dan jabatan tersebut diperoleh melalui pemilihan.

Pada tahun 1970-an, berdasarkan kedudukan sosialnya masyarakat Desa Bentek secara umum dibagi menjadi kelompok fungsionaris desa dan kampung serta kelompok masyarakat desa biasa. Kelompok fungsionaris ini meliputi kelompok pegawai administrasi pemerintah, adat dan agama yang disebut Kerama Desa. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak termasuk kelompok pertama dinamakan *Kanoman*.

Kelembagaan di bawah Pemerintahan Desa adalah pemerintahan tingkat kampung (dalam istilah setempat disebut *Gubuq*) yang dipimpin oleh seorang kepala kampung (disebut

Keliang) yang dipilih oleh kanoman setempat. Keliang adalah lembaga pemerintahan yang paling rendah, dan tidak dikenal adanya Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). *Keliang* adalah pembantu Kepala Desa yang terpenting. Urusan yang menjadi kewajibannya tidak hanya terbatas pada soal-soal pemerintahan, tetapi juga dipercayakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut perikehidupan warga kampung. Jadi peran *Keliang*, tidak lagi terbatas dalam masalah administratif, akan tetapi juga pengayom warganya. *Keliang* mewakili warganya ke luar atau di dalam kampung bilamana terjadi persengketaan perdata, urusan adat, perkawinan, kematian, perceraian, mendirikan rumah, urusan pertanian, serta soal-soal asusila dalam wilayah pemerintahan kampung. Dalam menjalankan tugasnya, *Keliang* dibantu oleh seorang *Juruarah* (beberapa menyebut *Jerowarah*) yang dipilih sendiri oleh *Keliang*.

Susunan kelembagaan adat desa Bentek dapat dilihat pada bagan berikut ini:




Selain Kepala Desa dan *Keliang*, terdapat lembaga keagamaan pada tingkat desa dan kampung. Penghulu Desa adalah jabatan tertinggi di bidang keagamaan di tingkat desa. Pada tingkat kampung terdapat Penghulu Kampung yang dibantu oleh beberapa orang Kiyai Kampung. Berbeda dengan Penghulu Desa yang pengangkatannya atas usul Kepala Desa, Penghulu Kampung dan Kiyai Kampung tidak berada di bawah Keliang sehingga tidak dapat diberhentikan oleh Keliang. Di kampung-kampung yang dihuni masyarakat Sasak yang memeluk agama Budha (disebut Sasak Boda, yaitu di Lenek, Baru, dan Pasiran), pimpinan agama dipegang oleh seorang *Belian* dibantu beberapa *Mangku* dan *Toaq Lokaq*. Seluruh

perangkat di atas, dihimpun dalam suatu dewan adat desa yang disebut dengan Kerama Desa, namun tidak dimunculkan dalam struktur pemerintahan, karena kelembagaan Kerama Desa bersifat non formal. Struktur kelembagaan Desa Bentek sampai akhir tahun 1970-an dapat dilihat pada Gambar 1.

Tabel 1. Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Bentek Tahun 1984

Jenis Lembaga	Nama Lembaga
Pemerintahan	Kepala Desa dan Kepala Dusun
Sosial	LKMD, Tim Penggerak PKK, Kelompok (<i>Sekehe</i>) Kesenian,
Ekonomi	Koperasi Unit Desa (KUD), Banjar Buruh Tani, Kelompok Pengrajin
Agama	Remaja Mesjid, Perkumpulan Budhis

Sumber : Proyek IDKD NTB (1984)



E. Peran Pemerintah Daerah dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama

Pemeliharaan kerukunan umat bragama baik ditingkat daerah, provinsi maupun pusat sesungguhnya merupakan kewajiban seluruh warga Negara beserta instansi pemerintah lainnya. Namun demikian, pemerintah diharapkan memiliki pedoman dalam penciptaan kerukunan hidup antar umat beragama yang dibuat berdasarkan kepentingan bangsa dan Negara RI.

Di antara tugas Kepala Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan 08 Tahun 2006 adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyaakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, mengkoordinasi kegiatan instansi vertikal, menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, salaing percaya diantara umat beragama.

Pemerintah kabupaten Lombok Utara sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat menyadari akan tugas dan tanggung jawab mereka dalam memelihara kerukunan antar umat beragama baik intern maupun ekstern, sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi dan Undang- Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal (2) dimana Negara menjamin kebebasan bagi setiap warga untuk mengamalkan jaran agamanya sesuai denga keyakinan masing-masing, memberikan pelayanan untuk

memudahkan pengamalan agama dan memberikan perlindungan dari penistaan terhadap agama.²⁹

Pemerintah daerah juga menyadari bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara kebangsaan. Karena itu, sebagai Negara kebangsaan, tidak diperbolehkan untuk memasuki atau mengintervensi urusan doktrin dan internal suatu agama. Dalam kaitan itulah, pemerintah kabupaten Lombok Utara menempatkan diri pada posisi netral dengan memberikan pelayanan yang sama dan menjaga jarak yang sama dengan semua agama.

Pemerintah daerah melalui instansi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri), dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) kabupaten Lombok Utara telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mensosialisasikan kerukunan antarumat beragama melalui seminar, workshop maupun dialog antar agama.. Hanya saja, pelaksanaan sosialisasi ini masih terbatas pada elit agama saja, dan belum menyentuh pada masyarakat bawah, padahal merekalah yang memiliki intraksi intens dengan pemeluk beda agama.³⁰

²⁹ Wawancara dengan kepala Kesbangpoldagri kabupaten Lombok Utara tanggal 27 Juli 2019. FGD Sosialisasi dan Implementasi PBM Nomor 9 & 8 Tahun 2006 tentang Kerukunan antar umat beragama, 05 Agustus 2019.

³⁰Wawancara dengan kepala Kesbangpoldagri Lombok Utara 27 Juli 2019.



FGD Implementasi PBM No.9 dan 8 Tahun 2016

Menurut wakil bupati, selaku ketua pembina kerukunan antar umat beragama mengatakan bahwa, pemerintah daerah telah berupaya untuk dapat menjadi fasilitator hubungan antar umat beragama dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis dan damai, diantaranya dengan;

1. Menjamin pelaksanaan Ibadah dan ritual agama masing-masing dalam suasana yang damai dan harmonis.
2. Melibatkan *stake holder* terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam bidang keagamaan untuk dapat berperan dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam kehidupan beragama dan berbangsa di kabupaten

Lombok Utara provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan keagamaan.

3. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya menciptakan kerukunan antar umat beragama. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah daerah sebagai mana yang dicantumkan dalam Undang-undang 32 tahun 2004 seperti menetapkan hari libur, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan umat beragama.³¹

Diantara upaya-upaya pemerintah daerah kabupaten Lombok Utara dalam membangun kehidupan dan kerukunan antar umat beragama adalah:

1. Memperbanyak buku peraturan Gubernur No. 29 Tahun 2008 tentang pedoman pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dewan penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan dilanjutkan dengan surat Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada seluruh Bupati/ Walikota melalui Kesbangpoldagri Kabupaten/ Kota agar segera membentuk Forum

³¹ Sambutan Bapak wakil Bupati pada acara Pertemuan Koordinasi FKUB /kabupaten/Lombok Utara di Lesehan Sasak Narmada Lombok Utara tanggal, 27 Agustus 2019.

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di masing-masing daerah.

2. Menetapkan keputusan tentang pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten Lombok Utara masa bakti 2015-2020.

Sedangkan dalam bentuk kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, baik oleh instansi Kementerian Agama, Kesbangpoldagri maupun instansi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dalam upaya menciptakan kerukunan tarumat beragama diantaranya;

1. Sosialisasi PBM Nomor .9 & 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan antar umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan peraturan pemerintah tentang pendirian rumah ibadah pada setiap kegiatan yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat seperti forum silaturahmi pimpinan pondok pesantren dan diskusi kepemudaan.
2. Sosialisasi Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 2008 no. KEP-033/A/JA/6/2008 dan no.199 tahun 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut aliran

Ahmadiyah dan atau pengurus jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat.

3. Memfasilitasi rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan forum pemuda se-kabupaten Lombok Utara.
4. Memfasilitasi rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan pimpinan- pimpinan pondok pesantren se- kabupaten Lombok Utara.
5. Kegiatan-kegiatan lain yang tujuan utamanya adalah menyatukan visi dan persepsi serta upaya untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama di kabupaten Lombok Utara.³²

Dari kebijakan dan kegiatan yang dilakukan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Utara, diharapkan terwujudnya kerukunan intern dan antar umat beragama dalam berbagai hal seperti;

3. Harmonisasi kehidupan antar umat beragama dengan terpenuhinya pembangunan rumah ibadah bagi masing-masing pemeluk agama di kabupaten Lombok

³²Wawancara dengan Kepala Kesbangpoldagri provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kasubag Hukum dan KUB Kementerian Agama pada hari Selasa, 15 Agustus 2017.

Utaradengan tetap mengacu pada Peraturan Bersama Menteri (PBM) No.9 dan 8 tahun 2006.

4. Terealisasinya keamanan dan kedamaian serta kebebasan setiap pemeluk agama dalam melaksanakan ibadah atau ritual agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.
5. Adanya harmonisasi antara kehidupan beragama yang selaras dengan kehidupan bermasyarakat dan berbudaya dalam menyikapi kearifan lokal (*local wisdom*).
6. Terciptanya kehidupan beragama yang harmonis inter dan ekstrn umat beragama di kabupaten Lombok Utara.
7. Terwujudnya keamanan, ketertiban dan keamanan bagi pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama masing- masing.
8. Dengan adanya keselarasan antar kehidupan umat beragama dan kehidupan berbudaya, maka akan tercapa ikondusifitas keamanan di kabupaten Lombok Utara.
9. Adanya kerjasama dan sinergitas antara ulama dan umara, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta *steak holder* lainnya dalam bidang agama untuk

menangani permasalahan-permasalahan keagamaan di kabupaten Lombok Utara.

10. Dalam hal berbeda pilihan, diharapkan masing-masing agama menahan diri dan membuka ruang dialog agar jangan sampa terjadi perpecahan diantara umat beragama.³³

Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Lombok Utara, bertujuan untuk terciptanya suasana yang damai dalam bermasyarakat, meningkatnya toleransi antar umat beragama, terciptanya rasa aman bagi seluruh umat beragama, tidak terkecuali agama minoritas dalam melaksanakan ibadahnya masing masing, serta meminimalisir terjadinya potensi-potensi instabilitas dan konflik yang mengatasnamakan agama.

Pemerintah daerah meminta agar nilai-nilai sadarkerukunan di Tanjung menjadi contoh bagi desa dan kecamatan lainnya di kabupaten Lombok Utara. Menurut Bupati Lombok Utara, Pemkab Lombok Utara berharap berbagai agenda keagamaan, termasuk salah satunya kegiatan *Ngejot, begawe* dan kegiatan adat lainnya, mampu menjadi jembatan dalam menyelaraskan kehidupan beragama antarumat beragama. “Disparitas dalam beragama dan berkepercayaan dalam pandangan kehidupan berbangsa dan bernegara hendaknya diletakkan dalam sudut pandang yang

³³ Hal ini disampaikan oleh kepala Kesbangpoldagri Nusa Tenggara Barat pada acara pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama se provinsi NTB pada hari Ahad, 27 Agustus 2017 bertempat di hotel Jayakarta Lombok.

bijaksana, demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Diketahui sebelumnya, Kementerian Agama RI melalui Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakanwil) Nusa Tenggara Barat menunjuk Lombok Utara (Desa Tanjung) sebagai salah satu desa sadar kerukunan. Terpilihnya desa Tanjung sebagai desa sadar kerukunan disebabkan penduduknya yang heterogen dan menganut ajaran agama Islam, Hindu, Budha dan Kristen. Berdasarkan etnis penduduknya lebih bervariasi lagi, yaitu: Bali, Sasak (Lombok), Jawa, Bugis, dan etnis yang berasal dari Pulau Flores dan lainnya.





F. Majelis Krama Desa Bentek

Dari hasil FGD dan observasi terungkap bahwa terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan desa, meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan desa, dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan desa. Pemerintah desa Bentek menerapkan kebijakan untuk menata ulang sistem pemerintahan desa yang dimulai dengan penatan sistem pengelolaan administrasi desa dan

menghimpun harta kekayaan negara yang ada di desa Bentek melalui Tim Pencari Fakta. Dalam kaitan dengan kewenangan pengaturan rumah tangga desa, telah dikeluarkan berbagai produk Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang keseluruhannya mencapai 36 keputusan resmi, dan puluhan keputusan yang tidak dituang dalam bentuk Surat Keputusan, namun merupakan kesepakatan dalam rembug desa dan keberadaannya sangat kuat di masyarakat.³⁴



Rembug Adat bersama toga/toma desa Bentek

Sebagai masyarakat Lombok Utara yang memegang teguh adat istiadat, masyarakat desa Bentek menjalani pergaulan hidup bermasyarakat dengan menjalankan sistem nilai yang mereka yakini.

³⁴ FGD Pelaksanaan dan Penerapan Perbup nomor 20 tahun 2018 dan rancangan *Awiq-Awiq* desa Sadar Kerukunan berbasis Budaya dan Kearifan lokal di Kantor Desa Bentek Tanggal, 10 Agustus 2019.

Dalam menjalankan sistem nilai tersebut, tentunya harus ada struktur sosial seperti lembaga adat yang merumuskan, menjalankan, menjaga sistem nilai dan peraturan atau *awiq-awiq* sebagai prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, keberadaan dan peran lembaga adat tersebut sangat penting untuk menjaga dan menjalankan regulasi, aturan desa dan *awiq-awiq* adat.

Ketentuan *awiq-awiq* adat merupakan suatu pengaturan yang sifatnya umum mengenai tata pergaulan hidup masyarakat adat. Aturan umum terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan lingkungannya, hubungan manusia dengan sesamanya, bahkan hubungan manusia dengan alam ghaib. Dalam aturan yang sifatnya umum ini terdapat beberapa *awiq-awiq* yang mengatur tentang acara-acara ritual adat, penggunaan lahan, dan aturan mengenai sosial kemasyarakatan dan lain-lain aturan yang sifatnya umum.

Terkait dengan aturan sosial kemasyarakatan pada masyarakat desa Bentek sebagaimana umumnya dalam kehidupan bermasyarakat pasti pernah terjadi sengketa dalam masyarakat itu. Sengketa ini terjadi baik secara alamiah berdasarkan sifat manusia yang ingin mempunyai kelebihan dari manusia yang lainnya, maupun terjadi karena terjadi tarik ulur kepentingan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Berbicara pada konteks masyarakat adat tentunya tidak luput pula dari tarik ulur kepentingan antar individu

maupun kelompok yang menjadikan ketidakharmonisan dalam masyarakat adat.

Secara umum masyarakat di desa Bentek sebagian besar masih kuat memegang adat istiadat, sehingga jika terjadi sengketa maka yang akan melakukan penuntutan atau keberatan adalah masyarakat umum, karena dirasakan telah melanggar *awiq-awiq* adat. Dan di lain sisi masyarakat mempunyai rasa tanggung jawab bersama bukan dibebankan kepada perorangan saja. Dalam hal ini peran lembaga adat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sangat dominan.

Adapun jenis-jenis pelanggaran adat yang terjadi secara umum pada masyarakat adat desa Bentek, dapat diklasifikasikan dalam pelanggaran adat ringan maupun dalam pelanggaran adat berat, yaitu:

1. *Ilen Pati*. *Ilen Pati* merupakan suatu perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain baik itu dilakukan dengan kesengajaan ataupun dilakukan dengan kealpaan.
2. *Bila Bibir*. *Bila Bibir* adalah membicarakan orang lain dalam hal yang buruk. Diantara bentuk *Bila Bibir* adalah:
 - a. Mengucapkan kata-kata kotor.
 - b. Mencaci maki
 - c. Menuduh atau memfitnah orang lain tanpa bukti yang jelas.

3. *Bila Mampak*. *Bila Mampak* yaitu suatu perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik terhadap orang lain (penganiyaan). *Bila Mampak* juga diartikan sebagai perbuatan asusila terhadap perempuan.
4. *Bila Gandang*. *Bila Gandang* yaitu terjadinya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar nikah. Dalam hal ini, masyarakat adat tidak memandang apakah orang yang melakukan hubungan seksual di luar nikah sudah menikah atau belum, apakah perbuatan dilakukan atas dasar suka sama suka atau tidak.
5. *Nyedang* (merusak). Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terhadap barang/harta benda orang lain atau milik umum yang menimbulkan akibat kerusakan terhadapnya. Pada perbuatan *nyedang* yang dilakukan terhadap benda-benda yang dimiliki oleh masyarakat umum berupa pusaka leluhur disamping mendapat sanksi yang lebih berat juga merupakan perbuatan yang dianggap *maliq* (terkutuk). Dalam kepercayaan masyarakat adat, apabila itu terjadi akan mendatangkan bencana yang tidak hanya ditanggung oleh si pelaku saja, tetapi juga ditanggung oleh semua anggota masyarakat setempat.
6. *Bebotoh* (perjudian)

7. *Memaling*. Yaitu mengambil barang yang bukan miliknya tanpa seizin orang yang memiliki barang tersebut dengan niat untuk dimilikinya.
8. Membunuh atau mengambil binatang di *wet adat*. Masyarakat adat sangat menghormati *wet adat*, khususnya hutan adat. Semua yang ada di dalam hutan adat tidak boleh diambil tanpa seizin para *tuaq lokaq* termasuk binatang yang ada dalam hutan adat. Selain orang yang melakukan pelanggaran itu terkena *pemaliq*, masyarakat adat juga menjatuhkan sanksi/*dedosan*

Upaya penegakan hukum dilakukan dengan memperkuat *awiq-awiq* (Hukum adat) dan institusi MKAD, yang secara signifikan mampu menyelesaikan berbagai kasus dan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hukum positif yang diberlakukan oleh Negara juga dipakai sangat tergantung pada kompetensi hukum di masyarakat, kasus hukum publik (pidana berat) diserahkan pada pihak pemerintah sementara kasus hukum perdata diupayakan untuk penyelesaian di desa. Dari 37 kasus pelanggaran hukum di Desa Bentek, 35 kasus diantaranya diselesaikan dengan hukum adat mulai dari tingkat Majelis Kerama Adat Dusun hingga pada Majelis Kerama Adat Desa. Lebih dari 28 kasus perkara keluarga tentang harta warisan (perdata) 50 persen dapat diselesaikan.

Menyangkut visi beradat dan menghargai keberagaman, hal ini mendapatkan perhatian besar pemerintah dan masyarakat Desa Bentek, karena heterogenitas penduduk Desa Bentek yang terdiri dari dua suku, yaitu Suku Sasak (terbagi lagi menjadi Sasak Islam yang beragama Islam, dan Sasak Boda yang beragama Budha) dan Suku Bali (Beragama Hindu, dan merupakan suku pendatang ketika terjadi letusan gunung agung di Bali pada pertengahan tahun 1960-an). Dalam hubungan vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan keagamaan dilakukan oleh masing-masing pemuka agama (Penghulu, Bikhu, dan Pedanda). Sedangkan dalam hubungan horisontal antar warga diberlakukan konsep penerapan hukum adat yang mengacu pada tiga dimensi hukum adat, yaitu dimensi Adat Tapsila (bagaimana menjadi manusia yang berakhlak mulia), dimensi Adat Kerama (hukum adat di tingkat gubug yang biasanya mengatur masalah perkawinan), dimensi Adat Gama (adat yang bersendikan hukumhukum agama).

Upaya-upaya pemberdayaan kelembagaan lokal, dan sekaligus juga pemberdayaan masyarakat seperti dijelaskan di atas, merupakan langkah maju masyarakat Desa Bentek, yang belum pernah dilakukan pada masa-masa sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu modal sosial yang sangat berharga untuk mencapai tatanan masyarakat desa yang demokratis dan sejahtera.

Dasar Pertimbangan Pembentukan Majelis Krama Desa adalah:

1. Bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Lombok Utara merupakan kearifan lokal yang perlu dijaga kelestariannya.
2. Bahwa diperlukan revitalisasi Majelis Krama Desa sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3. Bahwa membina kerukunan warga masyarakat Desa, memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa merupakan salah satu Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa.

Majelis Krama Desa mempunyai fungsi:

1. Memfasilitasi mediasi sengketa yang terjadi di masyarakat Desa.
2. Mengembangkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga desa, Pemerintah Desa dalam menyelamatkan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di Desa.
3. Mendokumentasi dan menginventarisasi nilai-nilai dan norma yang dikembangkan atau berkembang di masyarakat.
4. Lingkup sengketa yang dapat diajukan penanganannya kepada MKD adalah:a) Tindak Pidana Ringan yang

termasuk sebagai delik aduan.b) Perkara perdata, atau c) Sengketa adat.

Kepala desa Bentek pada tahun 2017 yang lalu dengan surat keputusan kepala desa Bentek tengah bernomor. 38 tahun 2017 tanggal 28 September 2017 telah membentuk Lembaga Adat Desa yang mereka sebut Majelis Krama Adat Desa (MKAD) desa Bentek.

Masyarakat desa Bentek terus menggali potensi dan merancang aturan atau awiq-awiq untuk dapat membantu dalam penyelesaian persoalan yang ada desa, seperti permasalahan sengketa tanah, pernikahan dini, pernikahan beda agama, perceraian, kawasan hutan dan lain-lain, tanpa harus melalui jalur pengadilan, seperti yang dikatakan oleh kepala desa Bentek, ketika FGD tentang *Implementasi nilai-nilai budaya dan Kearifan Lokal* di kantor desa Bentek.

Untuk memperkuat lembaga yang baru di bentuknya pada tahun 2017 yang lalu , kepala desa Bentek telah mengadakan pelatihan beberapa kegiatan seperti, kegiatan *sorong serah* dan *pembayun* yang diikuti oleh seluruh pengurus lembaga adat, BPD, Kepala Dusun dan Pimpinan lembaga desa lainnya, kegiatan selama 4 hari itu dihadiri tokoh adat Sasak asal desa Bentek Bapak Kamardi.

Kepala desa Bentek juga berharap ke depannya, lembaga adat Majelis Krama Adat Desa (MKAD) yang terbentuk dapat berperan lebih banyak dalam memfasilitasi pembentukan awiq-awiq (Peraturan Adat) di setiap dusun, serta menjadi lembaga yang

membantu memediasi persoalan-persolan yang terjadi di tengah masyarakat desa desa Bentek secara kekeluargaan dan musyawarah dengan mengutamakan budaya dan kearifan lokal tanpa harus melalui jalur hukum atau pengadilan.

G. Drap *Awiq-awiq* (Regulasi) Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama tidak dikenal dalam literature hukum Indonesia, karena berdasarkan undang-undang pernikahan tahun 1971 yang sudah diamandemen, bahwa pernikahan harus dilakukan berdasarkan pada satu keyakinan. Itu artinya, pernikahan akan sah, apabila dilakukan menurut keyakinan salah satu calon pengantian, baik calon pengantin pria atau wanita.

Secara nasional, regulasi ini memang berlaku bagi siapa saja dan dimana saja selama masih menjadi warga Negara Indonesia. Hanya saja, disebagian daerah memunculkan konflik baru, karena terkait adat istiadat yang berlaku pada suatu daerah. Di kabupaten Lombok Utara dan di pulau Lombok secara umum, pernikahan sering kali dilakukan melalui adat setempat yang disebut dengan "*memulang, memaling* atau *selarian*". Adat ini memberikan dan melegalkan seseorang untuk mengambil atau melarikan calon mempelai perempuan dengan seizing atau tanpa izin orang tua dan keluarga mereka. Hal ini, tentu dapat memunculkan potensi konflik antar keluarga, bahkan antar komunitas adat atau desa, bahkan lebih jauh antar agama.

Karena itu, menjadi penting untuk menyusun sebuah peraturan desa atau *awiq-awiq desa* terkait pernikahan beda agama. Dari hasil diskusi dengan tokoh agama, tokoh adat dan pemerintah desa, draft ini telah disepakati dan perlu untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah desa Bentek.

Substansi draft *awiq-awiq desa* tentang pernikahan beda agama sebagai berikut;

1. Jika pernikahan antar agama terjadi, maka paling lambat 2 x 24 jam (dua kali duapuluh empat jam) harus melaporkan diri ke Kepala Dusun/ Kepala Desa/ Camat, baik secara lisan maupun tertulis, kemudian Kepala Dusun calon mempelai laki- laki 1 x 24 jam harus melaporkan atau menyampaikan kepada Kepala Dusun calon mempelai wanita.
2. Jika Pra pernikahan antar agama terjadi, sementara orang tua/ ahli waris dari salah satu calon mempelai tidak setuju, maka perkawinan harus ditunda sementara waktu setelah melalui proses sebagai berikut:
 - a. Mediasi dilakukan oleh Kepala Dusun, Kepala Desa, Camat, Polsek, KUA, Toga dan Toma dilaksanakan minimal sekali dan maksimal tiga kali pertemuan. Selama proses mediasi, calon mempelai wanita ditempatkan di tempat yang netral (rumah Kadus, Kades, Camat/ Polsek).

- b. Memberikan kesempatan kepada orang tua/ahli waris calon mempelai wanita untuk memberikan nasehat, pembinaan dan pengawasan selama proses mediasi berlangsung.
3. Apabila setelah proses mediasi terakhir, calon mempelai laki-laki/ wanita tetap pada pilihannya untuk mengikuti agama calon mempelai laki- laki/ wanita atau calon mempelai wanita melarikan diri kerumah pihak calon mempelai laki- laki, maka orang tua/ ahli waris calon mempelai wanita membuat surat pernyataan tidak keberatan dengan mengetahui dari lembaga pemerintah setempat (Desa/ Camat/ Polsek), maka dengan demikian proses pernikahan dapat dilanjutkan.



Mediasi Sengketa Pernikahan Beda Agama

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Dari pembahasan terdahulu dapat disimpulkan bahwa budaya dan kearifan lokal dalam bentuk *awiq-awiq* sangat berperan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di desa Bentek. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat desa Bentek untuk membuat draf *Awiq-awiq* kerukunan antar umat beragama, dalam hal ini *Awiq-awiq* penyelesaian sengketa pernikahan beda agama. Banyaknya kasus pernikahan beda agama yang dapat diselesaikan dengan pendekatan budaya dan kearifan lokal.

B. Saran-saran dan Rekomendasi

1. Perlu adanya tindak lanjut penyelesaian regulasi atau *awiq-awiq* yang lebih komprehensif tentang kerukunan antar umat beragama.
2. Perlu adanya Forum Kerukunan Umat Beragama pada tingkat desa untuk memediasi persoalan-persoalan atau konflik terkait kerukunan antar umat beragama.
3. Pemerintah daerah perlu menerbitkan regulasi (Perda/Perbub) sebagai payung pembuatan *awiq-awiq* pada tingkat desa.

Daftar Kepustakaan

1. Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 09 dan 08 tahun 2006*.
2. Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri, *Sosialisasi PBM & Tanya Jawabnya*, (Jakarta: Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri, 2016).
3. Syafi'i Mufid, *Panduan Pengelolaan Konflik Etno Relegius*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Kementrian Agama Republik Indonesia, 2016).
4. Sekertariat Daerah kabupaten Lombok Utara, *Selayang Pandang Kabupaten Lombok Utara*, (Tanjung: Humas dan Protokol Sekertariat Kabupaten Lombok Utara).
5. Alfonso Sirait, *Manajmen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).
6. Muhammad Amin, *Membangun Kerukunan Hidup Umat Beragama* dalam Muchlis Hanafi, (edt.), *Modul Pelatihan Da'i dan Penyuluh Agama Islam*, (Jakarta: Pusat Studi al-Qur'an, 2013).
7. J.B. Banawiratama, *Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI, 2000).
8. Jhon Ryan Bethlemew, *Alif Lam Mim Kerajinan Masyarakat Sasak* (Jogjakarta: PT. Tiara Wacana, 2001).
9. Ridwan Lubis, *Upaya Memperoleh Bentuk-bentuk Kerukunan Hidup Beragama untuk Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Lokal dalam Dinamika Kerukunan Hidup Beragama menurut Prespektif Agama-agama*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Kemenrian RI, 2000).
10. Nuhriison M. Nuh (edt.), *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006).